



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :474/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer pada SMP, tempat tinggal di Jalan R.E. Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

Lawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan R.E.Martadinata, Kelurahan Puruirano, Kecamatan Kendari Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 474/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 Desember 2009 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di Kelurahan Purirano di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak satu, lahir tanggal 08 Februari 2010 ;

hal. 1 dari 9 hal.putusan No.474/Pdt.G/2012/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;
- 5 Bahwa kurang lebih sejak tanggal 28 Desember 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat suka minum-minuman keras ;
- 6 Bahwa lebih kurang sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya ;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 9 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Stasiun Kendari sebanyak 2 kali, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Nomor Tanggal 17 Desember 2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P ;

Bahwa, disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Sksi Satu.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat namanya Fadli adalah suami isteri dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat juga suka minum-minuman keras kalau pulang larut malam bau alcohol.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari dalam kamar dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat “kalau kau habis minum pulang malam marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan meminta izin kepada Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah, namun tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sampai anak mereka lahir dan sudah berumur kurang lebih 3 tahun dimana anak tersebut tidak mengenal wajah bapaknya (Tergugat).
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah tiga tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mengirim berita tentang keberadaannya dan tidak pula mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, hanya Penggugat sendiri yang membiayai dirinya dan juga saksi membantu selaku orang tua.

hal. 3 dari 9 hal.putusan No.474/Pdt.G/2012/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi melihat keadaan Penggugat menderita lahir dan bathin selama kepergian Tergugat dan tidak sanggup lagi bersabar menunggu kedatangan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

2 Saksi dua.

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat kemenakan saksi sedang Tergugat saksi kenal bernama Nanang Fadli dan sebagai suami isteri sah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih tiga tahun tanpa ada kabar berita dan tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga dekat.
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sering minum-minuman keras karena Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bila Tergugat pulang malam marah-marah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pergi minta izin kepada Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah mengirim berita tentang keberadaannya dan Penggugat dengan keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi melihat keadaan Penggugat sekarang menderita lahir bathin.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Kendari sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/26/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Siti Ara binti La Ubi dan Munira binti Lemma ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada dasarnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika Penggugat masih dalam keadaan hamil dan sekarang anak tersebut sudah berumur 3 tahun dan kepergian Tergugat tersebut meskipun sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun selama kepergian Tergugat hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;

hal. 5 dari 9 hal.putusan No.474/Pdt.G/2012/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa saksi pada dasarnya mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar karena telah ada masalah dimana Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang malam sambil marah-marah dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, untuk melihat sinkronisasi atas keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengetahuan saksi pertama dan kedua Penggugat pada dasarnya menjelaskan bahwa Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, juga tidak diketahui keberadaannya serta tidak lagi menghiraukan Penggugat dan anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama sebagaimana maksud pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan terguat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya serta tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat telah lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

ۛ

? prg w_8 *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini serta dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

hal. 7 dari 9 hal. putusan No.474/Pdt.G/2012/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Alwi, MH. sebagai ketua Majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, SH. dan Drs. M. Darwis Salam, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta Amnaida, SH., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Khaeriyah, SH

ttd

Drs. M. Darwis Salam, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Alwi, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	60.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T.,S.Ag

hal. 9 dari 9 hal.putusan No.474/Pdt.G/2012/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)